

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 /09/KPTS/WN-KT/II - 2018

**TENTANG
PENGANGKATAN STAF NAGARI KUBU
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI KUBU TAPAN

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, Wali Nagari dalam pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibantu oleh Perangkat Nagari;
- b. bahwa setelah dilaksanakannya konsultasi dengan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan atas nama Bupati Pesisir Selatan, dan untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari, maka perlu mengangkat perangkat nagari Kubu;
- c. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Kubu Tapan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

Memperhatikan

- : Surat Rekomendasi Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor tanggal Tahun 2018 Tentang Perangkat Nagari Kubu Tapan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Staf Nagari Kubu Tapan

KEDUA

- : Masa Jabatan Staf Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;

KETIGA

- : Bahan yang timbul akibat dikeluarkannya K

KEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Nomor 01 tentang Stai dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: KUBU TAPAN
01 FEBRUARI 2018



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Kubu Tapan di Kubu Tapan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 141.32 / 09 / KPTS / WN - KT / II - 2018
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2018
TENTANG : PENGANGKATAN STAF NAGARI

NO.	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NIPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	SUSILAWATI. L	Talang Kubu, 09 - 02 - 1992	09	SMA	STAF NAGARI	

